



**PUTUSAN**

Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN Ksp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kualasimpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMAN Alias HERJIL Bin SARMAN.**  
Tempat Lahir : Simpang IV Upah;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 1 Mei 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Ampera Desa Simpang IV Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penangkapan Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kualasimpang, sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum meskipun telah diberihaknnya namun terdakwa menyatakan secara tegas tidak akan didampingi oleh Penasehat hukum dan ia menghadap sendiri dipersidangan;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor : 235/Pid Sus /2017/PN Ksp., tanggal 27 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 235Pid.Sus//2017/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pen.Pid/2017/PN Ksp tanggal 27 September 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Memiliki dan Menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil yang di duga shabu di bungkus dengan plastik bening;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 4 Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon majelis hakim untuk memberi putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa terdakwa **HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 15.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan lorong sawit belakang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Dusun Ampera Desa Simpang IV Upah Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dengan berjalan kaki menjumpai SUHADA (DPO) dirumahnya di Dusun Bandar Desa Simpang IV Upah Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, saat terdakwa dan SUHADA (DPO) bertemu kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada SUHADA (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari SUHADA (DPO) selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan lorong sawit belakang tepatnya di Dusun Ampera Desa Simpang IV Upah Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut dalam genggam tangan sebelah kiri yang rencana akan terdakwa gunakan disemak-semak;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Jalan lorong sawit belakang tepatnya di Dusun Ampera Desa Simpang IV Upah Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang sekira pukul 15.10 WIB tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Aceh Tamiang dengan berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari SUHADA (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama anggota kepolisian menuju rumah SUHADA (DPO) untuk melakukan penangkapan terhadap SUHADA (DPO), namun anggota kepolisian tidak menemukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa dari hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Kuala Simpang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 6813/NNF/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang tandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si.M.Si Pangkat Penata Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama pada Subdit Narkobafor pada Labfor Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 15.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan lorong sawit belakang tepatnya di Dusun Ampera Desa Simpang IV Upah Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dengan berjalan kaki menjumpai SUHADA (DPO)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya di Dusun Bandar Desa Simpang IV Upah Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, saat terdakwa dan SUHADA (DPO) bertemu kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada SUHADA (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari SUHADA (DPO) selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan lorong sawit belakang tepatnya di Dusun Ampera Desa Simpang IV Upah Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut dalam genggam tangan sebelah kiri yang rencana akan terdakwa gunakan disemak-semak;

- Bahwa sesampainya terdakwa di Jalan lorong sawit belakang tepatnya di Dusun Ampera Desa Simpang IV Upah Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang sekira pukul 15.10 WIB tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Aceh Tamiang dengan berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari SUHADA (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama anggota kepolisian menuju rumah SUHADA (DPO) untuk melakukan penangkapan terhadap SUHADA (DPO), namun anggota kepolisian tidak menemukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa dari hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Kuala Simpang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 6813/NNF/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang tandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si.M.Si Pangkat Penata Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama pada Subdit Narkobafor pada Labfor Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYUDI KURNIAWAN Bin ZAINUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya di periksa dan di mintai keterangan sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi dan BRIPTU ARRY A.TURNIP bersama rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang telah menangkap pelaku yang di duga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu bernama saudara HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 15.10 wib di jalan lorong sawit belakang tepatnya di Dsn Ampera Ds Simpang Empat Upah Kec Karang Baru Kab Aceh Tamiang dan saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang di duga shabu di bungkus dengan plastik bening;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada saat itu hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 14.45 wib saksi dan BRIPTU ARRY.A.TURNIP mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki shabu dan saat itu sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan di sekitar jalan lorong sawit belakang tepatnya di Dsn Ampera Ds Simpang Empat Upah Kec Karang Baru Kab Aceh Tamiang dan setelah menerima informasi tersebut, kemudian saksi bersama rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung pergi ketempat yang di maksud untuk memastikan dan menyelidiki kebenaran tentang informasi yang telah di terima tersebut, setibanya saksi bersama rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang di tempat yang dimaksud, saksi bersama rekan lainnya melihat ada seorang laki – laki yang belakangan di ketahui bernama saudara HERMAN Als HERJIL tersebut sedang berjalan kaki seorang diri di jalan lorong sawit belakang tepatnya di Dsn Ampera Ds Simpang Empat Upah Kec Karang Baru Kab Aceh Tamiang dan karena merasa curiga saksi bersama rekan lainnya langsung mendatangi dan mengamankan saudara HERMAN Als HERJIL tersebut dan kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan bertanya – tanya kepada saudara HERMAN Als HERJIL tersebut tentang shabu yang ada padanya dan saat itu tanpa banyak bicara saudara HERMAN Als HERJIL tersebut menunjukkan dan memberikan 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus dengan plastik bening yang saat itu di genggam dengan menggunakan tangan kirinya kepada saksi bersama rekan lainnya dan setelah itu saksi bersama rekan lainnya menanyakan tentang shabu lainnya yang ada pada saudara HERMAN Als HERJIL tersebut dan juga darimana saudara HERMAN Als HERJIL memperoleh shabu tesebut lalu saudara HERMAN Als HERJIL tersebut menerangkan tidak ada shabu lainnya yang ada padanya hanya 1 (satu) paket kecil shabu yang telah di serahkannya tersebut saja yang ada padanya dan dianya membeli shabu tersebut dari temannya yang bernama saudara SUHADA, kemudian saksi bersama rekan lainnya menyuruh dan memerintahkan saudara HERMAN Als HERJIL tersebut untuk menunjukkan dimana rumah dan keberadaan saudara SUHADA tersebut dan saat itu saksi bersama rekan lainnya sambil membawa saudara HERMAN Als HERJIL tersebut mencari saudara SUHADA dirumahnya yaitu di Dsn Bandar Ds Simpang IV Upah Kec Karang Baru Kab Aceh Tamiang akan tetapi saat itu saudara SUHADA tidak ada dirumahnya, kemudian saksi bersama rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung membawa saudara HERMAN Als HERJIL

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang di duga shabu di bungkus dengan plastik bening tersebut ke kantor Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang untuk di lakukan penyidikan selanjutnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **ARRY A. TURNIP Bin TURNIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya di periksa dan di mintai keterangan sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi dan BRIGADIR WAHYUDI K, SH bersama rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang telah menangkap pelaku yang di duga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu bernama saudara HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 juni 2017 sekira pukul 15.10 wib di jalan lorong sawit belakang tepatnya di Dsn Ampera Ds Simpang Empat Upah Kec Karang Baru Kab Aceh Tamiang dan saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang di duga shabu di bungkus dengan plastik bening;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada saat itu hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 14.45 wib saksi dan BRIGADIR WAHYUDI K, SH mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) bahwa ada seorang laki – laki yang memiliki shabu dan saat itu sedang berjalan di sekitar jalan lorong sawit belakang tepatnya di Dsn Ampera Ds Simpang Empat Upah Kec Karang Baru Kab Aceh Tamiang dan setelah menerima informasi tersebut , kemudian saksi bersama rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung pergi ketempat yang di maksud untuk memastikan dan menyelidiki kebenaran tentang informasi yang telah di terima tersebut, setibanya saksi bersama rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang di tempat yang dimaksud , saksi bersama rekan lainnya melihat ada seorang laki – laki yang belakangan di ketahui bernama saudara HERMAN Als HERJIL tersebut sedang berjalan kaki seorang





diri di jalan lorong sawit belakang tepatnya di Dsn Ampera Ds Simpang Empat Upah Kec Karang Baru Kab Aceh Tamiang dan karena merasa curiga saksi bersama rekan lainnya langsung mendatangi dan mengamankan saudara HERMAN Als HERJIL tersebut dan kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan bertanya – tanya kepada saudara HERMAN Als HERJIL tersebut tentang shabu yang ada padanya dan saat itu tanpa banyak bicara saudara HERMAN Als HERJIL tersebut menunjukkan dan memberikan 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus dengan plastik bening yang saat itu di genggam dengan menggunakan tangan kirinya kepada saksi bersama rekan lainnya dan setelah itu saksi bersama rekan lainnya menanyakan tentang shabu lainnya yang ada pada saudara HERMAN Als HERJIL tersebut dan juga darimana saudara HERMAN Als HERJIL memperoleh shabu tersebut lalu saudara HERMAN Als HERJIL tersebut menerangkan tidak ada shabu lainnya yang ada padanya hanya 1 (satu) paket kecil shabu yang telah di serahkannya tersebut saja yang ada padanya dan dianya membeli shabu tersebut dari temannya yang bernama saudara SUHADA, kemudian saksi bersama rekan lainnya menyuruh dan memerintahkan saudara HERMAN Als HERJIL tersebut untuk menunjukkan dimana rumah dan keberadaan saudara SUHADA tersebut dan saat itu saksi bersama rekan lainnya sambil membawa saudara HERMAN Als HERJIL tersebut mencari saudara SUHADA dirumahnya yaitu di Dsn Bandar Ds Simpang IV Upah Kec Karang Baru Kab Aceh Tamiang akan tetapi saat itu saudara SUHADA tidak ada dirumahnya , kemudian saksi bersama rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung membawa saudara HERMAN Als HERJIL tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang di duga shabu di bungkus dengan plastik bening tersebut ke kantor Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang untuk di lakukan penyidikan selanjutnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;

Bahwa terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 15.10 wib di jalan lorong sawit belakang tepatnya di Dsn Ampera Ds Simpang IV Upah Kec Karang Baru Kab Aceh Tamiang dan yang menangkap Terdakwa adalah beberapa petugas polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Arry;

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, di temukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket kecil shabu di bungkus dengan plastik bening;

Bahwa terdakwa di tangkap berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yaitu di Dsn Ampera Ds Simpang IV Upah Kec Karang Baru Kab Aceh Tamiang dan saat itu Terdakwa hendak memakai dan menghisap shabu dan lalu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu saudara SUHADA di Dsn Bandar Ds Simpang IV Upah Kec Karang Baru dengan berjalan kaki yang rumah saudara SUHADA tersebut tidak begitu jauh dari rumah saya dan setelah bertemu saudara SUHADA tersebut lalu Terdakwa berkata kepada saudara SUHADA tersebut “ ADA BAHAN (SHABU) 150.000 (SERATUS LIMA PULUH RIBU ) AJA “ dan saat itu saudara SUHADA berkata kepada Terdakwa “ ADA “ dan lalu Terdakwa menunggu di teras depan rumah saudara SUHADA tersebut sambil duduk di kursi yang ada di teras depan rumah saudara SUHADA tersebut sementara itu Terdakwa melihat saudara SUHADA masuk ke dalam rumahnya dan tidak lama kemudian saudara SUHADA tersebut keluar dari rumahnya dan menjumpai Terdakwa yang saat itu sedang menunggunya sambil duduk di depan teras rumah saudara SUHADA tersebut dan tanpa banyak bicara saudara SUHADA tersebut memberikan 1 (satu) paket kecil shabu di bungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa dan lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara SUHADA tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah saudara SUHADA tersebut dan saat itu Terdakwa pergi ke jalan lorong belakang sawit yang masih di Dsn Ampera Ds Simpang IV Upah Kec Karang Baru Kab Aceh Tamiang sambil membawa 1 (satu) paket kecil shabu tersebut yang saat itu Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan saat itu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingin pergi ke semak – semak jalan belakang lorong sawit tersebut untuk menghisap shabu yang telah Terdakwa beli dari saudara SUHADA tersebut dan pada saat Terdakwa sedang berjalan pergi ke semak – semak untuk menghisap shabu tersebut tiba – tiba Terdakwa kaget dan terkejut datang beberapa orang yang berpakaian preman yang berlakangan Terdakwa ketahui adalah petugas polisi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan lalu beberapa petugas polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa tentang shabu yang ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil shabu yang telah Terdakwa beli dari saudara SUHADA yang masih Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa tersebut kepada petugas polisi yang berpakaian preman tersebut dan setelah ditanyakan Terdakwa menerangkan dan menjelaskan kepada beberapa petugas polisi yang berpakaian preman tersebut bahwa tidak ada lagi shabu atau narkoba lainnya yang ada pada Terdakwa dan shabu tersebut Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama saudara SUHADA seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian beberapa petugas polisi yang berpakaian preman tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana keberadaan dan rumah saudara SUHADA tempat Terdakwa membeli shabu tersebut , kemudian dengan menggunakan mobil petugas polisi tersebut Terdakwa dan beberapa petugas polisi yang berpakaian preman tersebut langsung pergi ke rumah saudara SUHADA yang tidak begitu jauh dari tempat Terdakwa ditangkap tersebut yaitu di Dsn Bandar Ds Simpang IV Upah Kec Karang Baru Kab Aceh Tamiang dan setibanya Terdakwa dan petugas polisi yang berpakaian preman tersebut ke rumah saudara SUHADA tersebut lalu Terdakwa melihat petugas polisi yang berpakaian preman tersebut masuk dan mencari saudara SUHADA di rumahnya tersebut sementara itu Terdakwa masih di dalam mobil petugas polisi tersebut dengan di jaga oleh petugas polisi lainnya, tidak lama kemudian Terdakwa melihat petugas polisi tersebut keluar dari rumah saudara SUHADA tersebut karena saat itu saudara SUHADA tersebut sudah tidak ada dirumahnya yang Terdakwa juga tidak tahu kemana saudara SUHADA tersebut pergi, lalu Terdakwa di bawa ke kantor Polisi oleh beberapa petugas polisi yang berpakaian preman tersebut;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari saudara SUHADA yang pertama Terdakwa membeli shabu dari saudara SUHADA tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp.100.000

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN Ksp



(seratus ribu rupiah) dan shabu tersebut sudah habis Terdakwa pakai dan hisap sendiri dan yang kedua Terdakwa membeli yaitu sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa hisap sendiri akan tetapi untuk yang terakhir kalinya shabu yang telah Terdakwa beli dari saudara SUHADA tersebut belum sempat Terdakwa pakai atau Terdakwa hisap, Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas polisi yang berpakaian preman tersebut seperti yang telah Terdakwa terangkan diatas;

Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara SUHADA tersebut karena Terdakwa tahu bahwa saudara SUHADA tersebut ada menjual shabu dan sebelumnya juga Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) atau 3 (tiga) kali pernah menghisap shabu bersama saudara SUHADA tersebut dan saudara SUHADA tersebut adalah masih teman satu kampung dengan Terdakwa;

Bahwa ciri-ciri saudara SUHADA tersebut berumur  $\pm$  19 tahun, tinggi badan  $\pm$ 155 cm, kulit putih, hidung mancung, mata sebelah kirinya sudah tidak bisa melihat dengan jelas, rambut lurus pendek, berbadan kurus, bentuk muka lonjong dan saudara SUHADA tersebut masih satu kampung dengan Terdakwa yaitu di Dsn Bandar Ds Simpang IV upah Kec Karang Baru Kab Aceh Tamiang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil shabu di bungkus dengan plastik bening;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 6813/NNF/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang tandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat Ajun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Besar Polisi Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si.M.Si Pangkat Penata Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama pada Subdit Narkobafor pada Labfor Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN ditangkap pada Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 15.10 WIB di jalan lorong sawit belakang tepatnya di Dsn Ampara Ds Simpang IV Upah Kec Karang Baru Kab Aceh Tamiang dan yang menangkap Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN adalah beberapa petugas polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Arry; Bahwa benar pada saat Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN ditangkap karena di temukan barang bukti narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN yaitu berupa 1 (satu) paket kecil shabu di bungkus dengan plastik bening; Bahwa benar Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN membeli 1 (satu) paket kecil shabu di bungkus dengan plastik bening tersebut dari saudara SUHADA tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelum Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut, tiba – tiba Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN kaget dan terkejut datang beberapa orang yang berpakaian preman yang belakangan Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN ketahui adalah petugas polisi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN dan lalu beberapa petugas polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN tentang shabu yang ada pada Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN, kemudian Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN memberikan 1 (satu) paket kecil shabu yang telah Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN beli dari saudara SUHADA yang masih Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN genggam di tangan kiri Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMAN tersebut kepada petugas polisi yang berpakaian preman tersebut;

Bahwa benar Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari saudara SUHADA yang pertama Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN membeli shabu dari saudara SUHADA tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa benar Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN baru lebih kurang 3 (tiga) minggu menghisap atau memakai shabu dan selain narkoba jenis shabu Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN tidak pernah menghisap narkoba jenis lainnya;

Bahwa benar Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN mengetahui Bahwa benar bisa membeli shabu dari saudara SUHADA tersebut karena Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN tahu Bahwa benar saudara SUHADA tersebut ada menjual shabu dan sebelumnya juga Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN sudah lebih kurang 2 (dua) atau 3 (tiga) kali pernah menghisap shabu bersama saudara SUHADA tersebut dan saudara SUHADA tersebut adalah masih teman satu kampung dengan Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN ;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 6813/NNF/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang tandatangani oleh ZULNI ERMA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan SUPIYANI,S.Si.M.Si Pangkat Penata Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama pada Subdit Narkobafor pada Labfor Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN tidak memiliki ijin dari dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa benar Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN mengetahui Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan



Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN lakukan tersebut;  
Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Atau Kedua pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika artinya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas majelis hakim akan memilih langsung dakwaan yang lebih tepat diterapkan dalam perkara a quo yaitu dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam unsur ini menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek hukum tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam pasal ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi “setiap orang” ini



melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai terdakwa di persidangan yaitu **HERMAN Alias HERJIL Bin SARMAN**, yang mana terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berlangsung, bahwa benar Terdakwa **HERMAN Alias HERJIL Bin SARMAN**, Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 15.10 WIB bertempat di Jalan lorong sawit belakang tepatnya di Dusun Ampera Desa Simpang IV Upah Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tertulis atau dokumen-dokumen (surat-surat yang sah) untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I **BUKAN** tanaman yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang, sehingga terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman; Bahwa benar dari hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Kuala Simpang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram; Bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 6813/NNF/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang tandatangani oleh



ZULNI ERMA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si.M.Si Pangkat Penata Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama pada Subdit Narkobafor pada Labfor Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa didalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur pidana yang merupakan alternatif (pilihan) sehingga apabila dengan terpenuhi salah satu sub-unsur tersebut diatas, maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah terbukti.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan sesuaikan dengan keterangan terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Bahwa benar Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN ditangkap pada Selasa tanggal 13 Juni 2017 Sekira pukul 15.10 WIB di jalan lorong sawit belakang tepatnya di Dsn Ampera Ds Simpang IV Upah Kec Karang Baru Kab Aceh Tamiang dan yang menangkap Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN adalah beberapa petugas polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Wahyudi Kurniawan dan saksi Arry; Bahwa benar pada saat Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN ditangkap karena di temukan barang bukti narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN yaitu berupa 1 (satu) paket kecil shabu di bungkus dengan plastik bening; Bahwa benar Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN



membeli 1 (satu) paket kecil shabu di bungkus dengan plastik bening tersebut dari saudara SUHADA tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelum Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut, tiba – tiba Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN kaget dan terkejut datang beberapa orang yang berpakaian preman yang belakangan Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN ketahui adalah petugas polisi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN dan lalu beberapa petugas polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN tentang shabu yang ada pada Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN, kemudian Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN memberikan 1 (satu) paket kecil shabu yang telah Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN beli dari saudara SUHADA yang masih Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN genggam di tangan kiri Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN tersebut kepada petugas polisi yang berpakaian preman tersebut; Bahwa benar Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari saudara SUHADA yang pertama Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN membeli shabu dari saudara SUHADA tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah); Bahwa benar Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN baru lebih kurang 3 (tiga) minggu menghisap atau memakai shabu dan selain narkoba jenis shabu Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN tidak pernah menghisap narkoba jenis lainnya; Bahwa benar Terdakwa HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN tidak memiliki ijin dari dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas diri terdakwa dipersalahkan menurut Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukanlah merupakan suatu pembalasan dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan selanjutnya dapat menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya pada Terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkannya melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, maka selain dijatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, dijatuhkan pula pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus dengan plastik bening dinyatakan Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang patut terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaanyang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan U- ndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN Ksp



1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Als HERJIL Bin SARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki Narkotika Gol I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan **KEDUA**;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 .Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus dengan plastik bening;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri KualaSimpang, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018 oleh kami Junaidi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Fadhli, S.H., dan Desca Wisnubrata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Amiruddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri KualaSimpang dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KualaSimpang, dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**FADHLI, S.H.**

**JUNAIDI, S.H.**

**.DESCA WISNUBRATA,, S.H.**

Panitera Pengganti,

